

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bandar Lampung Tahun
2020)**

(Skripsi)

Oleh:

MUHAMMAD RAKHA KURNIAWAN

NPM 1916021048



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bandar Lampung Tahun 2020)

Oleh

MUHAMMAD RAKHA KURNIAWAN

Salah satu indikator suksesnya suatu penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik masyarakat yang diwujudkan dalam hal pemberian hak suara yang dimiliki oleh masyarakat yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan umum tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan teori strategi menurut Chandler yang dimana terdapat tiga indikator yaitu formulasi dan sasaran jangka panjang, pengelolaan sumberdaya, dan pemilihan tindakan. Adapun indikator dari penelitian ini adalah dalam Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung menerapkan Formulasi dan sasaran jangka panjang berupa melaksanakan pendidikan pemilih karna pendidikan pemilih menjadi salah satu penunjang tentang jumlah partisipasi yang ada, Pengelolaan Sumber Daya, Komisi Pemilihan Umum kota Bandar Lampung menilai bahwa sumber daya adalah kunci untuk mensukseskan sebuah strategi, dan Pemilihan Tindakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung memfokuskan pada penyampaian pendidikan pemilih berupa sosialisasi kepada masyarakat, dan menggunakan digital informasi sebagai media penyampaiannya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kota Bandar Lampung berjalan Efektif karena jumlah partisipasinya meningkat dari tahun 2015 yaitu 66,63% dan pada tahun 2020 menjadi 69,13%.

Kata kunci: Strategi, Partisipasi masyarakat, Pemilihan kepala daerah

ABSTRACT

THE STRATEGY OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION IN INCREASING PUBLIC PARTICIPATION IN THE SELECTION REGIONAL HEADS (Study on Regional Head Election in Bandar Lampung City in 2020)

By

MUHAMMAD RAKHA KURNIAWAN

One indicator of the success of holding general elections is the political participation of the people which is manifested in the granting of voting rights owned by people who already have the right to vote in these general elections. This study aims to find out how the General Election Commission's strategy is in increasing public participation in regional head elections in Bandar Lampung City in 2020. This research uses a qualitative descriptive method. Data collection techniques used in this study are observation, interviews, and documentation. By using strategy theory according to Chandler where there are three indicators, namely formulation and long-term goals, resource management, and action selection. The indicators of this research are in Formulation and Long-Term Goals, the General Election Commission (KPU) of Bandar Lampung City applies formulations and long-term goals in the form of implementing voter education because voter education is one of the supports regarding the number of existing participation, Resource Management, Commission The General Election of the City of Bandar Lampung considers that resources are the key to the success of a strategy, and the General Election Commission (KPU) of the City of Bandar Lampung focuses on delivering voter education in the form of socialization to the public, and using digital information as a medium of delivery. Therefore, it can be concluded that the General Election Commission's Strategy in Increasing Community Participation in the 2020 Regional Head Elections in Bandar Lampung City is running effectively because the number of participation increased from 2015, namely 66.63% and in 2020 to 69.13%.

Keywords: Strategy, community participation, regional head elections

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bandar Lampung Tahun
2020)**

Oleh

MUHAMMAD RAKHA KURNIAWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**: STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah
di Kota Bandar Lampung Tahun 2020)**

Nama Mahasiswa

: Muhammad Rakha Kurniawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 1916021048

Program Studi

: S-1 Ilmu Pemerintahan

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001


2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.




Penguji Utama : Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Maret 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ke tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Maret 2023
Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Rakha Kurniawan
NPM. 1916021048

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Muhammad Rakha Kurniawan lahir di Jakarta pada Tanggal 09 Juli 2000, sebagai anak ke dua dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Drs. Kamsir Maknan dan Ibu Mikiyal Dalil, S.E. Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari TK Aisyah Kedaton, Bandar Lampung pada tahun 2005-2006, dilanjutkan di SDN 02 Labuhan Ratu pada tahun 2006-2012. Setelah lulus, Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung pada tahun 2012-2015 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMTI Bandar Lampung pada tahun 2015-2018.

Tahun 2019, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada tahun 2022, peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, serta melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung.

MOTTO HIDUP

“Jalani apa yang ada, tetapi memiliki target!”

(Muhammad Rakha Kurniawan)

“Tetap terlihat tenang walau pala pening”

(Muhammad Rakha Kurniawan)

“Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal”

(Himpunan Mahasiswa Islam)

“Yakin Usaha Sampai”

(Himpunan Mahasiswa Islam)

“Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah di menangkan”

(Sutan Sjahrir)

“Tidak ada yang tidak mungkin”

(Anonim)

“Semua miliknya, akan kembali kepadanya”

(QS. Albaqarah 156)

PERSEMBAHAN

Puji syukur alhamdulillah tak henti-hentinya terhanturkan atas segala nikmat yang Allah SWT berikna, sehingga skripsi ini dapat terselsaikan.

Skripsi ini kupersembahkan kepada

Kedua orang tua ku

Drs. Kamsir Maknan dan Mikiyal Dalil, S.E

Untuk Kakak dan Adikku

Syara Atha Mutia, A.Md. TP dan M. Rizqy Andriawan, S.H.

Terima kasih untuk segala bentuk doa dan dukungan yang kalian berikan kepadaku, terima kasih untuk tetap mempercayai mimpiku disaat semua orang mencoba untuk menghancurkannya, dalam setiap helaan nafas dan tulusnya perjuangan, semoga menjadi amal baik yang tidak terhapuskan.

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bandar Lampung Tahun 2020).

Sebagai syarat meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. sebagai dosen pembimbing dan Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. sebagai dosen pembahas. Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, waktu, motivasi dan ilmu yang berharga selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IP.M., selaku Rektor Universitas Lampung yang mengesahkan ijazah dan gelar sarjana kami sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan ini.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan FISIP Universitas Lampung yang telah memberikan semangat kemajuan serta dorongan untuk memajukan FISIP.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini serta sumbangsih untuk kemajuan jurusan Ilmu Pemerintahan.

4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. sebagai dosen pembahas yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini sehingga Penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.I.P selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingannya selama perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, meski tidak dapat disebut persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terima Kasih atas dedikasinya yang telah kalian berikan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa sampai diposisi saat ini.
7. Kepada kedua orang Penulis, Ayah Drs. Kamsir Maknan dan mama Mikiyal Dalil, S.E yang selalu mendukung segala kegiatan yang penulis lakukan dan juga selalu mengiringi doa disetiap langkah Penulis sehingga Penulis bisa memiliki gelar sama seperti kalian.
8. Kepada saudara Penulis, Ngah Syara Atha Mutia, A.Md. TP. Dan juga adik M. Rizqy Andriawan, S.H. yang menjengkelkan di setiap harinya, walau begitu Penulis tetap menyayangi kalian.
9. Kepada saudara dan keluarga besar Penulis terutama Nizamul Muluk, S.Ag. (Shu) yang selalu mensupport dan mendukung Penulis dalam proses perkuliahan Penulis, mulai dari nasihat sampai material.
10. Kepada Raida Nabila Fathin Yanti Pagayo, S.AP yang selalu membantu Penulis dalam proses perkuliahan dari awal masuk hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
11. Kepada Himpunan Mahasiswa Islam, mulai dari senior-senior dan juga rekan-rekan serta junior saya yang telah memberikan banyak sumbangsuhnya terhadap proses perkuliahan Penulis, mulai dari pengalaman, relasi, dan ilmunya.
12. Kepada seluruh komisioner, staff, dan jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, terima kasih atas waktu, tempat, pengalaman, ilmu yang telah diberikan selama magang disana dan terima kasih juga telah di berikan kepercayaan serta pengalaman untuk menjadi bagian dari KPU yaitu menjadi PPS Gedong Meneng.

13. Seluh teman-teman setongkrongan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, karna terkadang kalian telah ngajak keluar dan menghibur Penulis disela-sela kepusingan Penulis terhadap perkuliahan.
14. Teman-teman seperjuangan di Komisi Pemilihan Umum yaitu Rizal, Farhan, Lukman, Amel, Irma, Andhika, Aqiel, Ade, Agnes, Fasha, Salsa yang banyak memberikan pengalaman dan mensupport dalam penulisan Skripsi ini.
15. Teman-teman KKN terima kasih atas pengalamannya walaupun banyak problematika didalamnya.
16. Teman-teman seperkuliahan Ilmu Pemerintahan angkatan 2019 yang telah memberikan warna dalam setiap perkuliahan hingga kita bisa lulus bareng.
17. Kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata Penulis Menyadari bahwa skripsi inimasih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi Penulis berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 21 Maret 2023
Penulis

Muhammad Rakha Kurniawan
NPM. 1916021048

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Tinjauan Tentang Strategi.....	11
2.1.1. Definisi Strategi	11
2.1.2. Tingkat Strategi.....	12
2.1.3. Tipe Strategi	14
2.1.4. Bentuk-bentuk Strategi	15
2.2. Tinjauan Tentang Komisi Pemilihan Umum	16
2.2.1. Komisi Pemilihan Umum.....	16
2.2.2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum.....	17
2.3. Tinjauan Partisipasi Politik.....	18
2.2.3. Definisi Tentang Partisipasi Politik	18
2.4. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	20
2.5. Kerangka Pikir	21

III. METODE PENELITIAN	24
3.1. Tipe Penelitian	24
3.2. Fokus Penelitian.....	24
3.3. Lokasi Penelitian.....	25
3.4. Jenis Data	25
3.5. Penentuan Informan	26
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.7. Teknik Pengolahan Data	27
3.8. Teknik Analisis Data.....	28
IV. GAMBARAN UMUM	30
4.1. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum.....	30
4.1.1. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU)	31
4.1.2. Fungsi, Wewenang, dan Tugas Komisi Pemilihan Umum	32
4.2. Gambaran Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah kota Bandar Lampung	37
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	41
5.1. Hasil dan Pembahasan	41
5.1.1. Formulasi dan sasaran jangka panjang.....	41
5.1.2. Pengelolaan Sumber Daya	46
5.1.3. Pemilihan Tindakan	50
5.2. Strategi dalam Mengatasi Faktor Perilaku Tidak Memilih	55
5.2.1. Strategi dalam Mengatasi Faktor Perilaku Tidak Memilih	55
5.2.2. Pengelolaan Sumber Daya untuk Mengatasi Faktor Perilaku Tidak Memilih	59
5.2.3. Pemilihan Tindakan untuk Mengatasi Faktor Teknis	64
5.3. Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Mengurangi Perilaku Tidak Memilih pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kota Bandar Lampung	68
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	116
6.1. Simpulan	116

6.2. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119
DAFTAR LAMPIRAN	121

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	4
2. Jumlah Partisipasi Pada Pilkada Tahun 2015 di Kota Bandar Lampung.....	6
3. Jumlah Partisipasi Pada Pilkada Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung.....	7
4. Penentuan informan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020 di Kota Bandar Lampung	26
5. Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung tahun 2005	37
6. Daftar nama pasangan calon pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2010	38
7. Daftar nama pasangan calon pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015	39
8. Daftar Nama Pasangan Calon Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.....	40
9. Dasar Pelaksanaan Pendidikan Pemilih	44
10. Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.....	48
11. Relawan Demokrasi Pada Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung.....	49
12. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih.....	52
13. Jumlah Anggota PPS pada Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung	61
14. Jumlah Anggota PPK pada Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung	62
15. Perbandingan Jumlah Partisipasi Kecamatan Bumi Waras Pada Pilkada tahun 2015.....	72
16. Perbandingan Jumlah Partisipasi Kecamatan Bumi Waras Pada Pilkada tahun 2020.....	72
17. Perbandingan Jumlah Partisipasi Kecamatan Enggal pada Pilkada tahun 2015.....	73
18. Jumlah Partisipasi Kecamatan Enggal pada Pilkada tahun 2020.....	74
19. Jumlah Partisipasi Kecamatan Kedamaian pada Pilkada tahun 2015.....	75
20. Jumlah Partisipasi Kecamatan Kedamaian pada Pilkada tahun 2020.....	76
21. Jumlah Partisipasi Kecamatan Kedaton pada Pilkada tahun 2015.....	77
22. Jumlah Partisipasi Kecamatan Kedaton pada Pilkada tahun 2020.....	79
23. Jumlah Partisipasi Kecamatan Kemiling pada Pilkada tahun 2015.....	80
24. Jumlah Partisipasi Kecamatan Kemiling pada Pilkada tahun 2020.....	80
25. Jumlah Partisipasi Kecamatan Labuhan Ratu pada Pilkada tahun 2015.....	82

26. Jumlah Partisipasi Kecamatan Labuhan Ratu pada Pilkada tahun 2020.....	83
27. Jumlah Partisipasi Kecamatan Langkapura pada Pilkada tahun 2015	84
28. Jumlah Partisipasi Kecamatan Langkapura pada Pilkada tahun 2020	85
29. Jumlah Partisipasi Kecamatan Panjang pada Pilkada tahun 2015	86
30. Jumlah Partisipasi Kecamatan Panjang pada Pilkada tahun 2020	86
31. Jumlah Partisipasi Kecamatan Rajabasa pada Pilkada tahun 2015.....	88
32. Jumlah Partisipasi Kecamatan Rajabasa pada Pilkada tahun 2020.....	88
33. Jumlah Partisipasi Kecamatan Sukarame pada Pilkada tahun 2015	90
34. Jumlah Partisipasi Kecamatan Sukarame pada Pilkada tahun 2020	90
35. Jumlah Partisipasi Kecamatan Sukabumi pada Pilkada tahun 2015.....	91
36. Jumlah Partisipasi Kecamatan Sukabumi pada Pilkada tahun 2020.....	92
37. Jumlah Partisipasi Kecamatan Tanjung Senang pada Pilkada tahun 2015	93
38. Jumlah Partisipasi Kecamatan Tanjung Senang pada Pilkada tahun 2020	94
39. Jumlah Partisipasi Kecamatan Telukbetung Barat pada Pilkada tahun 2015.....	95
40. Jumlah Partisipasi Kecamatan Telukbetung Barat pada Pilkada tahun 2020.....	96
41. Jumlah Partisipasi Kecamatan Telukbetung Selatan pada Pilkada tahun 2015.....	97
42. Jumlah Partisipasi Kecamatan Telukbetung Selatan pada Pilkada tahun 2020.....	98
43. Jumlah Partisipasi Kecamatan Telukbetung Timur pada Pilkada tahun 2015.....	99
44. Jumlah Partisipasi Kecamatan Telukbetung Timur pada Pilkada tahun 2020.....	100
45. Jumlah Partisipasi Kecamatan Telukbetung Utara pada Pilkada tahun 2015.....	101
46. Jumlah Partisipasi Kecamatan Telukbetung Utara pada Pilkada tahun 2020.....	101
47. Jumlah Partisipasi Kecamatan Tanjungkarang Barat pada Pilkada tahun 2015.....	103
48. Jumlah Partisipasi Kecamatan Tanjungkarang Barat pada Pilkada tahun 2020.....	103
49. Jumlah Partisipasi Kecamatan Tanjungkarang Pusat pada Pilkada tahun 2015.....	105
50. Jumlah Partisipasi Kecamatan Tanjungkarang Pusat pada Pilkada tahun 2020.....	106
51. Jumlah Partisipasi Kecamatan Tanjungkarang Timur pada Pilkada tahun 2015.....	107
52. Jumlah Partisipasi Kecamatan Tanjungkarang Timur pada Pilkada tahun 2020.....	108
53. Jumlah Partisipasi Kecamatan Way Halim pada Pilkada tahun 2015.....	109

54. Jumlah Partisipasi Kecamatan Way Halim pada Pilkada tahun 2020.....	109
55. Total Jumlah Partisipasi pada Pilkada tahun 2015 di Kota Bandar Lampung	111
56. Total Jumlah Partisipasi pada Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung	112
57. Efektifitas Strategi KPU dalam Mengurangi Perilaku Tidak Memilih Pada Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	23
2. Sturktur Organisasi KPU Kota Bandar Lampung	36
3. Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan daftar pemilih Kota Bandar Lampung	58
4. 12 Hal Baru di TPS Pemilihan Kepala Daerah Tahun2020	66

DAFTAR SINGKATAN

KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pemilu	: Pemilihan Umum
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
Bimtek	: Bimbingan Teknis
Parmas	: Partisipasi Masyarakat
SDM	: Sumber Daya Manusia
Golput	: Golongan Putih
Parpol	: Partai Politik
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
UUD	: Undang-undang Dasar
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPT	: Daftar Pemilih Tetap

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbicara mengenai demokrasi di Indonesia, maka pasti akan berkaitan dengan pemilihan umum. Salah satu indikator suksesnya suatu penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik masyarakat yang diwujudkan dalam hal pemberian hak suara yang dimiliki oleh masyarakat yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan umum tersebut. Indonesia adalah negara yang menggunakan sistem demokrasi, yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat. Pada pasal 1 ayat 2 Undang Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, maka dilakukan pemilihan umum. Pemilihan umum diartikan sebagai proses pemungutan suara dimana semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin.

Pemilihan Umum atau disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung umum bebas dan rahasia oleh rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat di daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 tahun 2016 pasal 1 ayat 2 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk

memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi prasyarat system politik demokrasi, karena pemilu merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang termaktub dalam UUD 1945. Ketentuan tentang pilkada diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 pasal 2 ayat 1 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. Secara ideal tujuan dari dilakukannya pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Republik ini. Selain itu juga untuk mempercepat terjadinya good governance karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan.

Pilkada dimungkinkan untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki kualitas dan akuntabilitas. Lalu Pilkada perlu dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat, maka pemilu hanya akan menjadi instrumen formal dan indikator penilaian demokrasi saja, tanpa adanya substansi. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu harus ditingkatkan.

Secara konstitusional amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan meletakkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat, yang saat ini telah dilaksanakan dengan penuh antusias dan disambut dengan penuh semangat dan sukacita. KPU juga adalah suatu komisi yang mempunyai wewenang padapenyelenggaraan pemilihan umum , yang bertugas mengawasi serta wadah buat melakukan penyelenggaran pemilihan atau lebih singkatnya daerah pemungutan suara bagi rakyat yang melakukan pesta warga atau pemilu.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten atau Kota yang baik tidak cukup dari hanya di nilai dari cara kerja Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga harus diikuti dengan adanya kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi juga. Menurut PKPU No. 10 Tahun 2018 bahwa sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU mempunyai tanggung jawab mendorong partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pendidikan pemilih, memberi informasi sesuai peraturan perundang-undangan, memberi kesempatan yang setara kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemilu. Partisipasi politik masyarakat sangatlah penting. Partisipasi politik ini mempengaruhi legitimasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Setiap masyarakat memiliki hak dan kepentingannya masing-masing untuk menentukan pilihannya dalam kegiatan pemilu, bisa juga dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam pemilu tergantung pada masyarakat sebagai pemilih.

Indonesia pada tahun 2020 tepatnya tanggal 9 Desember 2020 akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu dengan pemilihan umum ketua daerah secara serentak. Pemilihan umum ketua daerah Serentak adalah Pemilihan ketua wilayah yang dilakukan secara eksklusif oleh penduduk wilayah administrative setempat yang memenuhi kondisi, yang dilakukan secara bersamaan di daerah-daerah yang terdapat di Indonesia. Pemilihan kepala daerah dilakukan sekaligus beserta wakil ketua wilayahnya, yang mana mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur buat provinsi, Bupati dan Wakil Bupati buat kabupaten, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota buat kota. terdapat 270 daerah pada Indonesia akan menggelar Pilkada 2020.

Pilkada serentak 9 Desember 2020 ini ialah Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah yang akan terjadi pemilihan Desember 2015. terdapat 270 daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2020, rinciannya ialah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 sebab Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya. namun walaupun Pilkada merupakan bagian asal perwujudan Demokrasi atau sebagai penentu siapa yang

akan menjadi pemimpin nyata masyarakat masih acuh akan hal tersebut, masih acuhnya warga perihal Pilkada tersebut dibuktikan dengan masih kurangnya jumlah partisipasi pemilih waktu Pilkada tersebut. salah satunya adalah Pilkada pada Kota Bandar Lampung, di Kota Bandar Lampung masih ditemukannya perilaku tidak memilih atau non voting ketika Pilkada.

Dari penjelasan diatas judul skripsi yang diangkat oleh penulis dari masalah yang ada adalah “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2020” di KPU Kota Bandar Lampung.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang akan penulis jadikan sebagai referensi dalam penyempurnaan karya tulis ini, yaitu:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1	Petrus Gleko (2017)	Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah	1. Formulasi kejelasan perencanaan sosialisasi 2. Melaksanakan sosialisasi kepada delapan segmen pemilih dengan metode sosialisasinya yaitu berupa tatap muka 3. Melakukan bimbingan teknis kepada panitia ad hoc
2	Satrio Darmawan (2018)	Strategi KPU Kota Serang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada	Anggota KPU Kota Serang saling bekerja sama dalam melaksanakan Pilkada, Bimbingan teknis dan Pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan untuk

No	Nama Penelitian (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
		Provinsi Banten Tahun 2017	meningkatkan kinerja dalam melaksanakan Pilkada Banten Tahun 2017, Memanfaatkan media elektronik dan media internet dalam memvalidasi data pemilih dan melayani masyarakat supaya lebih maksimal dan Sosialisasi di berbagai segmen masyarakat.
3	Fresty (2022)	Dinia Strategi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Tahun 2020 di Masa Pandemi	1. Mengefektifkan sosialisasi pemilihan kepala daerah dimasa pandeim, 2. Mengoptimalkan kampanye di media masa, 3. Memastikan seluruh tahapan sudah berdasarkan aspek kesehatan, 4. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Si Rekap dalam penginputan suara.
4	Pamella Puritiara Endriasari (2022)	Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Saat Pandemi Covid-19 Dalam Pilkada Sukoharjo Tahun 2020	Hasil penelitian menunjukkan ada tiga faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih diantaranya konteks politik, keyakinan pemilih dan informasi yang didapat oleh pemilih.

No	Nama Penelitian (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
5	Siti Zaenab (2019)	Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	1. Strategi komunikasi KPU Kab. Bangkalan menggunakan cara konvensional 2. Strategi KPU Kab. Bangkalan memfokuskan kepada pemilih pemula.

Tabel 2. Jumlah Partisipasi Pada Pilkada Tahun 2015 di Kota Bandar Lampung

No	Kecamatan	DPT	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi
1	Bumi Waras	35.638	25.005	70,16%
2	Enggal	17.493	9.877	56,46%
3	Kedamaian	34.432	20.230	58,75%
4	Kedaton	33.114	21.181	63,96%
5	Kemiling	42.929	30.276	70,53%
6	Labuhan Ratu	31.307	17.620	56,28%
7	Langkapura	22.399	14.648	65,40%
8	Panjang	43.411	30.890	71,16%
9	Rajabasa	26.361	17.266	65,50%
10	Sukabumi	36.665	26.300	71,73%
11	Sukarame	36.512	24.194	66,26%
12	Tanjung Senang	31.289	20.628	65,93%
13	Tanjung Karang Barat	34.208	23.652	69,14%
14	Tanjung Karang Pusat	31.402	20.999	66,87%
15	Tanjung karang Timur	23.466	15.348	65,41%
16	Teluk Betung Barat	20.500	14.502	70,74%
17	Teluk Betung Selatan	27.304	18.761	68,71%
18	Teluk Betung Timur	27.028	20.592	76,19%
19	Teluk Betung Utara	31.962	22.064	69,03%
20	Way Halim	42.946	25.961	60,45%
	Total	630.366	419.994	66,63%

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

Berdasarkan tabel 2. diatas maka dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun 2015 di Kota Bandar Lampung mencapai 66,63% dari total 20 Kecamatan di Kota Bandar Lampung. Pada Kecamatan Bumi Waras partisipasi masyarakat sebesar 70,16%, Kecamatan Enggal 56,46%, Kecamatan Kedamaian sebesar 58,75%, Kecamatan Kedaton sebesar 63,96%, Kecamatan Kemiling Sebesar 70,53%, Kecamatan Labuhan Ratu sebesar 56,28%, Kecamatan Langkapura sebesar 65,40%, Kecamatan Panjang sebesar 71,16%, Kecamatan Rajabasa sebesar 65,50%, Kecamatan Sukabumi sebesar 71,73%, Kecamatan Sukarame sebesar 66,26%, Kecamatan Tanjung Senang sebesar 65,93%, Kecamatan Tanjung Karang Barat sebesar 69,14%, Kecamatan Tanjung Karang Pusat sebesar 66,87%, Kecamatan Tanjung Karang Timur sebesar 65,41%, Kecamatan Teluk Betung Barat sebesar 70,74%, Kecamatan Teluk Betung Selatan sebesar 68,71%, Kecamatan Teluk Betung Timur sebesar 76,19%, Kecamatan Teluk Betung Utara sebesar 69,03%, dan Kecamatan Way Halim sebesar 60,45%. Partisipasi tertinggi terletak pada kecamatan Teluk Betung Timur yaitu 76,19% sedangkan yang terendah terletak pada Kecamatan Labuhan Ratu yaitu 56,28%. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa di setiap Kecamatan di Kota Bandar Lampung masih ditemukannya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Tabel 3. Jumlah Partisipasi Pada Pilkada Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung

No	Kecamatan	DPT	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi
1	Bumi Waaras	35.347	26.287	74,37%
2	Enggal	17.403	9.986	57,38%
3	Kedamaian	33.403	21.624	64,74%
4	Kedaton	32.620	22.130	67,84%
5	Kemiling	45.929	33.004	71,86%
6	Labuhan Ratu	31.008	19.298	62,24%
7	Langkapura	24.133	17.116	70,92%
8	Panjang	42.564	32.794	77,05%
9	Rajabasa	28.486	19.207	67,43%
10	Sukabumi	42.496	28.039	65,98%
11	Sukarame	37.090	25.582	68,97%
12	Tanjung Senang	33.212	23.141	69,68%
13	Tanjung Karang Barat	36.648	25.806	70,42%
14	Tanjung Karang Pusat	28.935	21.589	74,61%
15	Tanjung Karang Timur	22.909	15.383	67,15%

No	Kecamatan	DPT	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi
16	Teluk Betung Barat	23.128	16.802	72,65%
17	Teluk Betung Selatan	30.947	18.789	60,71%
18	Teluk Betung Timur	29.292	21.895	74,75%
19	Teluk Betung Utara	29.277	21.874	74,71%
20	Way Halim	42.451	27.099	63,84%
Total		647.278	447.445	69,13%

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

Berdasarkan tabel 3. diatas maka dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung mencapai 69,13% dari total 20 Kecamatan di Kota Bandar Lampung. Pada Kecamatan Bumi Waras partisipasi masyarakat sebesar 74,37%, Kecamatan Enggal 57,38%, Kecamatan Kedamaian sebesar 64,74%, Kecamatan Kedaton sebesar 67,84%, Kecamatan Kemiling Sebesar 71,86%, Kecamatan Labuhan Ratu sebesar 62,24%, Kecamatan Langkapura sebesar 70,92%, Kecamatan Panjang sebesar 77,05%, Kecamatan Rajabasa sebesar 67,43%, Kecamatan Sukabumi sebesar 65,98%, Kecamatan Sukarame sebesar 68,97%, Kecamatan Tanjung Senang sebesar 69,68%, Kecamatan Tanjung Karang Barat sebesar 70,42%, Kecamatan Tanjung Karang Pusat sebesar 74,61%, Kecamatan Tanjung Karang Timur sebesar 67,15%, Kecamatan Teluk Betung Barat sebesar 72,65%, Kecamatan Teluk Betung Selatan sebesar 60,71%, Kecamatan Teluk Betung Timur sebesar 74,75%, Kecamatan Teluk Betung Utara sebesar 74,71%, dan Kecamatan Way Halim sebesar 63,84%. Partisipasi tertinggi terletak pada kecamatan Panjang yaitu 77,05% sedangkan yang terendah terletak pada Kecamatan Enggal yaitu 57,38%. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa jumlah partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 2,5% dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya yaitu pada tahun 2015. Namun pada pilkada tahun 2020 di setiap Kecamatan di Kota Bandar Lampung masih ditemukannya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Perilaku tidak memilih atau perilaku Non Voting dapat disebut juga sebagai Golput, perilaku tersebut adalah dimana seseorang atau individu tidak menggunakan hak pilihnya dalam sebuah pemilihan. Perilaku tidak memilih disebabkan oleh keinginan diri sendiri bahwa tidak ingin memilih atau dapat disebabkan oleh halangan lainnya seperti tidak terdaftar, terkendala kesehatan dan lainnya. Pada Kota Bandar Lampung masih banyak ditemukannya perilaku tidak memilih tersebut karena total partisipasi pada Pilkada di Kota Bandar Lampung tidak sesuai dengan target yaitu sebesar 77,3% (Republika.co.id, 2020) kenyataannya hanya sebesar 69,13% walaupun mengalami kenaikan dari Pilkada sebelumnya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2020 di Kota Bandar Lampung”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang akan dianalisis peneliti dari uraian latar belakang masalah di atas yaitu bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian yang akan dianalisis adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bandar Lampung Tahun 2020)

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kepastakaan Ilmu Pemerintahan dan bagi peneliti lainnya yang memiliki minat dalam mengkaji tentang persoalan pada Pilkada.

2. Secara Praktis, sebagai suatu sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis, dan metodologis penulis dalam menyusun berbagai kajian literatur sehingga menghasilkan suatu wacana baru dalam memperkaya wawasan kepustakaan pendidikan

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Strategi

2.1.1. Definisi Strategi

Strategi merupakan wahana beserta dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Taktik usaha meliputi ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, serta usaha patungan atau joint venture. Taktik ialah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen zenit serta asal daya perusahaan pada jumlah besar. Jadi seni manajemen merupakan sebuah tindakan aksi atau aktivitas yang dilakukan sang seorang atau perusahaan buat mencapai target atau tujuan yang sudah di menetapkan (David, 2011) pada Redaputri, A. P., & Barusman, M. Y. S. (2018).

Berdasarkan Tjiptono (2006) pada Redaputri, A. P., & Barusman, M. Y. S. (2018), istilah strategi berasal asal bahasa Yunani yaitu *strategia* yang merupakan seni atau ilmu buat menjadi seseorang jenderal. Seni manajemen pula bisa diartikan suatu *planning* buat pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah – daerah tertentu buat mencapai tujuan eksklusif.

Sedangkan dari Pearce II serta Robinson (2008) pada Redaputri, A. P., & Barusman, M. Y. S. (2018), Strategi ialah rencana berskala akbar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi menggunakan syarat persaingan buat mencapai tujuan Perusahaan berasal definisi tadi, bisa pada simpulkan bahwa pengertian dari strategi merupakan sebuah

tindakan proses perencanaan buat mencapai tujuan yang sudah pada memutuskan, menggunakan melakukan hal-hal yang bersifat terus menerus sesuai keputusan beserta serta berdasarkan sudut pandang kebutuhan pelanggan.

Berdasarkan Chandler, Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, Chandler dalam (Salusu, 2015).

Menurut Griffin strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. (*Strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organization's goals*). Strategi adalah rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi

2.1.2. Tingkat Strategi

Dengan merujuk pada pandangan dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins dalam (Salusu, 2015) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut *Master Strategy*, yaitu *enterprise strategy*, *corporate strategy*, *business strategy*, dan *functional strategy*.

A. *Enterprise strategy*, Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada diluar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Didalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Kelompok-kelompok mempunyai interes dan tuntutan yang sangat bervariasi terhadap organisasi, sesuatu yang perlu diberi perhatian oleh para penyusun strategi. Jadi, dalam strategi

interprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi.

- B. *Corporate strategy*, Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehinggasing disebut grand strategy yang meliputi bidang yang digelut oleh suatu organisasi. Ini memerlukan keputusan-keputusan stratejik dan perencanaan stratejik yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap organisasi.
- C. *Business strategy*, Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran ditengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi dihati para penguasa, Para pengusaha, Para anggota legislatif, Para donor, Para politisi, Dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan stratejik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ketingkat yang lebih baik.
- D. *Functional strategy*, Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu:
 - a. Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat.
 - b. Strategi fungsional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, implementing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, refresenting danintegrating.
 - c. Strategi isu stratejik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau selalu berubah.

2.1.3. Tipe Strategi

Tipe Tipe strategi menurut Koteen dalam (Salusu, 2015):

- a) *Corporate strategy* (strategi organisasi). Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif stratejik yang baru.
- b) *Program strategy* (strategi program). Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu.
- c) *Resource support strategy* (strategi pendukung sumber daya). Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
- d) *Institusional strategy* (Strategi Kelembagaan) Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif stratejik.

Berdasarkan tinjauan diatas maka dapat diartikan bahwa Strategi adalah sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah agar tujuan tersebut tercapai. Strategi itu sendiri memiliki empat tingkatan strategi yaitu *enterprisestrategy*, *corporate strategy*, *business strategy*, dan *functional strategy*. Strategi juga memiliki tipe-tipe yaitu *Corporate strategy*, *Program strategy*, *Resourcesupport strategy*, dan *Institusional strategy*. Oleh karena itu tinjauan tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena tinjauan tersebut menjadi alat ukur untuk melihat strategi yang digunakan.

2.1.4. Bentuk-bentuk Strategi

Chandler (Salusu, 2015:64) untuk mencapai suatu proses pencapaian tujuan dengan baik maka berikut beberapa perencanaan strategi yang perlu diperhatikan:

a. Formulasi dan sasaran jangka panjang

Tahap formulasi ini menunjukkan bahwa adanya kejelasan dalam perencanaan, hal ini dapat dilihat dari penentuan tujuan pelaksanaan sosialisasi, sasaran pelaksanaan sosialisasi serta mengenai identifikasi ancaman dan peluang, kekuatan dan kelemahan organisasi.

b. Pemilihan tindakan

Pada pemilihan tindakan ini dapat dikatakan juga sebagai penentuan tindakan sosialisasi dengan menggunakan berbagai metode yaitu Sosialisasi komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada masyarakat, kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran masyarakat dalam kegiatan demokrasi merupakan pilar penting kesuksesan suatu wilayah sehingga partisipasi masyarakat sangat penting untuk memilih pemimpin yang akan menentukan arah pembangunan bangsa. dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat tersadar untuk ikut serta dalam memilih pemimpin mereka di masa yang akan datang.

c. Alokasi sumber daya

Dalam alokasi sumber daya ini lebih mengarah pada bimbingan teknis para petugas pemilukada dan panitia *ad hoc* yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pemahaman dalam pengetahuan dengan materi-materi yang disampaikan berupa kewajiban setiap penyelenggara pemilukada

untuk berperan aktif dalam mengsosialisasikan kegiatan dan tahapan yang telah dan yang akan dikerjakan.

2.2. Tinjauan Tentang Komisi Pemilihan Umum

2.2.1. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan umum (KPU) ialah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum pada Indonesia, yakni meliputi Pemilihan umum Anggota dewan perwakilan rakyat/DPD/DPRD, Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan umum kepala daerah dan Wakil kepala wilayah. Komisi Pemilihan umum artinya suatu lembaga independen penyelenggara pemilu di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, serta berdikari, mirip yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 wacana Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa Komisi Pemilihan umum, selanjutnya dianggap KPU, ialah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yg bersifat nasional, tetap, serta mandiri.

Ketentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan umum (KPU) terdapat pada pasal 22E Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab VIIB Pemilihan umum yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001 Pasal 22E ayat (lima) Menyatakan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan sang suatu komisi pemilihan awam yang bersifat nasional, tetap, serta berdikari”. dalam hal ini, nama komisi pemilihan awam belum menunjukkan nama yang pasti, namun hal ini sebagai dasar bahwa pemerintah terlepas asal KPU yang bertugas menyelenggarakan pemilu sebagai organ yang mandiri di pada kinerjanya.

Komisi pemilihan awam wilayah, artinya lembaga yang telah ditetapkan sebagai penyelenggaraan pemilihan umum, juga pemilihan kepala daerah. Selama pelaksanaan pemilihan ketua daerah, komisi

pemilihan umum daerah bertugas buat melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan pemilihan ketua daerah, merencanakan aktivitas, serta menetapkan yang akan terjadi pemilihan kepala wilayah. sebagai penyelenggaraan aplikasi pemilihan awam juga pemilihan kepala daerah, maka taraf keberhasilan aplikasi pemilihan awam serta pemilihan kepala wilayah tersebut sangat dipengaruhi oleh penyelenggaraannya.

2.2.2. **Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum**

Komisi Pemilihan Umum memiliki Visi Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 5 (lima) misi dalam (www.kpu.go.id), yaitu:

- A. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- B. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- C. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- D. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan

perundangundangan yang berlaku;

- E. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Berdasarkan tinjauan diatas tentang Komisi Pemilihan Umum maka dapat diartikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga Negara yang telah ditetapkan sebagai penyelenggaraan pemilihan umum, maupun pemilihan kepala daerah. Selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah, komisi pemilihan umum daerah bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan pemilihan kepala daerah, merencanakan kegiatan, dan menetapkan hasil pemilihan kepala daerah. Sebagai penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tersebut sangat ditentukan oleh penyelenggaraannya. Oleh karena tinjauan tersebut memiliki hubungan dengan penelitian kali ini karena tinjauan tersebut berguna sebagai pedoman terhadap KPU.

2.3. Tinjauan Partisipasi Politik

2.2.3. Definisi Tentang Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan faktor terpenting dalam suatu pengambilan keputusan, karena tanpa partisipasi politik keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Partisipasi politik merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah tatanan Negara yang demokrasi, partisipasi politik juga menunjukkan tentang ciri khas adanya sebuah modernisasi politik. Di Negara-negara yang proses modernisasi secara umum telah berjalannya dengan baik, biasanya tingkat partisipasi masyarakatnya meningkat.

Pada umumnya masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa

berpartisipasi dalam pemilu, pilpres atau pilkada hanyalah sebatas memberikan dukungan kepada salah satu calon peserta pemilu mulai penusukan gambar atau memberikan hak suaranya. Kalau kita melihat pengertian partisipasi politik yang dikemukakan oleh para ahli politik tentunya anggapan itu adalah anggapan yang sangat keliru, karena sejatinya berpartisipasi politik itu adalah ikut serta dalam pemilu/ pilkada/ pilpres baik dalam pemungutan suara atau mengikuti pelatihan/ training atau kampanye baik secara legal ataupun ilegal, secara paksaan atau kehendak sendiri. Bahkan orang yang tergabung dalam suatu partai politik juga telah berpartisipasi dalam politik.

- a. Menurut Herbert Mc. Closky partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum (dalam Budiarjo 1998:2).
- b. Menurut Nice dan Verba partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga Negara yang legal, yang sedikit banyaknya langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan atau tindakan-tindakan diambil oleh mereka (dalam Budiarjo 1998:124).
- c. Menurut Budihardjo mengemukakan pendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya (dalam Budiarjo 1998:183).

Dari beberapa pendapat para ahli di atas mengatakan bahwa partisipasi politik itu terjadi untuk mempengaruhi kebijakan yang akan atau sudah dibuat dan jelas bagi kita bahwa partisipasi itu tidak hanya sebatas pemberian suara pada saat pemungutan suara saja, melainkan kegiatan-kegiatan seperti mendukung salah satu calon atau memberikan dukungan baik langsung atau tidak langsung dan melibatkan diri dari kegiatan politik seperti mengikuti kampanye, waktu pemilihan, dan sesudah pemilihan yaitu penghitungan suara merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik. Khusus di Negara-negara yang sedang berkembang partisipasi politik merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas mengingat masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat secara umum yang mungkin dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap politik itu sendiri yang tak lepas dari faktor ekonomi dan pendidikan. Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi politik lebih sering mengacu kepada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintah.

2.4. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Pilkada merupakan bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) menjamin hak politik warga negara. Penerapan Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat.

Pilkada langsung memperkuat partisipasi politik, pengembalian pemilihan gubernur ke DPRD mematikan partisipasi politik, disamping itu Pilkada langsung memperkuat legitimasi kepala daerah. Seperti halnya dengan pemilihan Presiden, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta

Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, sebelumnya dipilih melalui perwakilan di DPRD. Tetapi karena arus reformasi untuk penegakan demokrasi secara murni, maka pemilihan pimpinan daerah mulai tahun 2004 sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 dilakukan secara langsung oleh rakyat (*one man one vote*). Di Indonesia, saat ini pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat.

Pemilihan kepala daerah juga dapat dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup sebagai berikut:

1. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi.
2. Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten.
3. Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.

2.5. Kerangka Pikir


Pada Kota Bandar Lampung masih banyak ditemukannya perilaku tidak memilih tersebut karena total partisipasi pada Pilkada di Kota Bandar Lampung hanya sebesar 66,63% pada Pilkada 2015 walaupun mengalami peningkatan pada Pilkada tahun 2020 menjadi 69,13% dari seluruh Kecamatan yang berjumlah sebanyak 20 Kecamatan. Melihat dari partisipasi pada Pilkada tahun 2015 di kota Bandar Lampung tersebut maka Komisi Pemilihan Umum melakukan upaya atau strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut sehingga pada Pilkada tahun 2020 partisipasi masyarakat kota Bandar Lampung meningkat.

Perilaku tidak memilih atau perilaku *Non Voting* dapat disebut juga sebagai Golput, perilaku tersebut adalah dimana seseorang atau individu tidak menggunakan hak pilihnya dalam sebuah pemilihan. Perilaku tidak memilih disebabkan oleh keinginan diri sendiri bahwa tidak ingin memilih atau dapat disebabkan oleh halangan lainnya. Eef Saifulloh Fatah dalam Pahmi Sy

(2010:68-69) dalam (Suwondo & Darmawan Purba, 2017) menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya golput, antara lain:

1. Faktor teknis, tidak memilih karena situasi dan kondisi yang mendesak seperti adanya keluarga wafat, ketiduran, kelelahan, sakit, karena harus bekerja, dan lain-lainnya.
2. Faktor teknis politis, seperti tidak mendapat undangan karena tidak terdaftar sebagai pemilih (tidak masuk dalam daftar pemilih tetap) atau disengaja tidak diberikan undangan oleh pihak panitia walaupun sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
3. Faktor politis, yaitu adanya perasaan dari mereka yang merasa tidak punya pilihan dari kandidat atau partai yang tersedia, mereka tidak percaya pemilu dan pilihan mereka membawa perubahan terhadap kehidupan mereka.
4. Faktor ideologis, masyarakat tidak percaya pada mekanisme demokrasi yang dianggap liberal, juga pada lembaga pemerintah selaku penyelenggara, untuk itu mereka tidak mau terlibat di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan tinjauan diatas atau landasan teori di atas, maka dapat disusun kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Menurut (Moleong, 2001), tipe penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kata kualitatif menyatakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya, dalam istilah-istilah kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensi. Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tipe dan jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata dan bukan berupa angka-angka. Studi deskriptif kualitatif adalah suatu metode untuk menggambarkan suatu gejala-gejala sosial atau berusaha mendeskripsikan fenomena sosial tertentu secara terperinci. Peneliti memilih penelitian ini karena penelitian kualitatif bersifat menyeluruh, dinamis, dan tidak mengeneralisasi. Hal ini sejalan dengan tujuan peneliti dalam melihat strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada 2020 di kota Bandar Lampung. Untuk itu penelitian yang akan peneliti lakukan adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

3.2. Fokus Penelitian

Penulis merumuskan fokus penelitian pada Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020 di Kota Bandar

Lampung, perilaku tidak memilih berarti bisa dikatakan seseorang tersebut memiliki hak pilih namun tidak menggunakan hak pilih tersebut.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Menurut Moleong (2001) dalam penentuan lokasi penelitian cara yang baik ditempuh adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian. Sesuai dengan judul penelitian yaitu Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada pilkada 2020 di Kota Bandar Lampung, maka lokasi penelitian ini bertempat di Kota Bandar Lampung.

3.4. Jenis Data

Penulis harus mendapatkan data secara langsung dan akurat. Penulis harus mencari data dari sumber utama (*first hand*), dan bukan dari sumber kedua agar keabsahan data terjamin. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

A. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa data primer merupakan data yang didapat dari sumber langsung atau yang mengetahui langsung data maupun informasi yang akan peneliti cari. Penelitian ini data diperoleh dengan wawancara dengan tatap muka antara peneliti dengan informan. Informan dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informan dalam penelitian ini mengetahui secara baik tentang penyebab perilaku tidak memilih pada pilkada 2020 di Kota Bandar Lampung.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak kedua atau secara tidak langsung.

3.5. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui cara purposif sampel yaitu penetapan sampel yang didasarkan pada apa yang menjadi tujuan dan kemanfaatannya. Selaras dengan hal tersebut, menurut (Moleong, 2001) mengungkapkan bahwa metode kualitatif tidak menggunakan random sampling atau acak dan tidak menggunakan populasi dan sampel yang banyak.

Tabel 4. Penentuan informan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020 di Kota Bandar Lampung

No	Nama	Jabatan
1.	Dedy Triadi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
2.	Hamami	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung bagian Sosdiklih dan Parmas
3.	Budi Harjo	Akademisi FISIP Unila
4.	Khusnul Assyaifah	Jurnalis
5.	Rizkan Tazab	Panitia Pengawas Kecamatan Rajabasa
6.	Putra Muda	Lembaga Swadaya Masyarakat
7.	Yunidar Cut Mutia	Tokoh

Sumber: Diolah oleh peneliti

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui:

1. Wawancara mendalam, dilakukan dengan tanya jawab langsung secara mendalam melalui panduan wawancara kepada pihak atau informan yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan terhadap informan yang terpilih,
2. Observasi, yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang berkaitan dengan masalah penelitian.
3. Studi dokumentasi, merupakan salah satu sumber data sekunder yang juga diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi berupa foto kegiatan wawancara dengan informan, arsip peraturan daerah, buku-buku literatur dan jurnal-jurnal penelitian.

3.7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta ‘diperas’ sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian. Mengacu pada Sugiyono (2017) teknik pengolahan data merupakan teknik operasional setelah data terkumpul. Adapun tahap-tahap pengolahan data pada penelitian ini adalah data:

1. Inventarisasi data. Pada tahap ini peneliti dengan mengumpulkan dan menyeleksi data sesuai dengan data yang dikaji sesuai permasalahan yang diteliti sesuai dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi hasil penelitian.

2. Menyeleksi data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penyeleksian data ini dilakukan dengan cara memilah-milah data yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun hasil studi kepustakaan untuk ditentukan mana yang dapat berguna dan mana yang tidak dapat dipakai dalam penelitian.
3. Mengklasifikasikan data. Data yang telah diseleksi tersebut diklasifikasikan dan dilihat jenisnya serta hubungannya berdasarkan panduan wawancara yang telah dibuat (jika data dari hasil wawancara) atau berdasarkan jenis kegiatan jika data tersebut berbentuk dokumen kegiatan.
4. Menyusun data dengan menempatkan data tersebut pada posisi pokok bahasan secara sistematis. Penyusunan dan pengumpulan data ini sesuai dengan alur analisis yang telah penulis susun dalam pembahasan dan penempatan serta penentuan volume data disesuaikan dengan yang dibutuhkan.

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian yang bersifat kualitatif berlandaskan pada penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam untuk menginterpretasikan data tentang variabel, bersifat non-kuantitatif dan dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mendalam dan tidak meluas terhadap fenomena. Dalam penelitian ini, penulis sependapat dengan Moleong (2001) yang menjelaskan bahwa metode yang dipilih untuk menganalisa data adalah metode analisa interaktif, yang mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data (reduction data) yaitu data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Jawaban yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan berdasarkan pertanyaan (dikelompokkan), jawaban yang sama dan yang berbeda dipisahkan, dan menentukan temanya. Reduksi data berlangsung

secara terus menerus selama proses pengumpulan data.

2. Penyajian data (display data) yaitu data disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan dari hasil wawancara, diuraikan sesuai dengan reduksi yang telah dilakukan.

Penarikan kesimpulan (concluting drawing) yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis data yang ada kemudian diwujudkan dalam suatu kesimpulan yang bersifat tentatif.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan umum artinya forum Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum pada Indonesia, yakni meliputi Pemilihan umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan umum Presiden serta Wakil Presiden, serta Pemilihan kepala daerah serta Wakil ketua daerah pada setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Jadi Komisi Pemilihan umum artinya forum negara yang menyelenggarakan pemilihan umum pada Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Mirip yang tercantum pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (6) Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa “Komisi Pemilihan umum, selanjutnya disebut KPU, artinya forum Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, permanen, dan berdikari. Anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, tetapi setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan. Komisi Pemilihan umum terdapat diseluruh wilayah Indonesia baik ditingkat Kabupaten/Kota, termasuk pada Kota Bandar Lampung.

Dalam UU No. 15 tahun 2011 Penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu yang Jurdil serta Luber. Badan-badan tadi yaitu:

1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
2. Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi)
3. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
4. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan)
5. Panitia Pengawas Pemilu Lapangan

6. Pengawas Pemilu Lapangan
7. Pengawas Pemilu Luar Negeri
8. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP)
9. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
10. Panitia pemungutan Suara (PPS)
11. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi; dan
12. Efektivitas.

Komisi Pemilihan Umum mempunyai arti penting dalam jalannya Pemilu di Indonesia sebagai lembaga yang sangat berperan didalam mengatur pelaksanaan Pemilu sehingga diharapkan perannya dapat membawa Pemilu kepada demokrasi yang jujur dan adil. Implementasi dalam rangka melaksanakan amanat.

4.1.1. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum memiliki Visi: “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang

memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 5 (lima) misi, yaitu:

- a) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
- e) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

4.1.2. **Fungsi, Wewenang, dan Tugas Komisi Pemilihan Umum**

Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan umum. Tugas ini diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 22 E ayat (lima), disana diatur bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, permanen dan berdikari”. Melaksanakan tugas pokoknya, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas-tugas serta kewenangan-wewenang yang diatur pada UU nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Pemilihan umum perubahan berasal UU angka 22 Tahun 2007 perihal Penyelenggaraan Pemilihan umum. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum yang diatur pada UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 8, yaitu:

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum pada penyelenggaraan Pemilu anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan daerah, serta dewan perwakilan rakyat daerah, ialah:

- a) merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
- c) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti:

- a) merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- c) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi:

- a. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- b. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
- c. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;
- d. Menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota;

- e. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia
- f. Mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno Komisi Pemilihan


Umum yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum;

- i. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 KPU Daerah sebagai penyelenggara pemilihan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang - undangan.
- c. Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya pada masyarakat.
- d. Memelihara arsip dan dokumen pemilih serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang - undangan.
- e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
- f. Melaksanakan semua tahapan pemilihan secara tepat waktu.

Berikut merupakan bagan struktur keorganisasian komisioner KPU Kota Bandar Lampung:



Gambar 2. Sturktur Organisasi KPU Kota Bandar Lampung

4.2. Gambaran Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah kota Bandar

Lampung

Pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung dimulai di tahun 2005, di mana telah terjadi dua kali putaran pemilihan. Pertama, yakni tanggal 27 Juni 2005 dan putaran kedua yakni tanggal 6 Agustus 2005. Kondisi ini disebabkan mengingat tidak ada satupun pasangan calon yang memperoleh suara di atas 25%. Adapun pasangan yang ditandingkan kembali oleh KPU Kota Bandar Lampung yaitu pasangan Eddy Sutrisno Kherlanidan pasangan Abdul Hakim Zainal Iskandar yang akhirnya dimenangkan oleh pasangan Eddy Sutrisno dan Kherlani (Sujatmiko 2016). Berikut daftar pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung tahun 2005:

Tabel 5. Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung tahun 2005

No.	Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara
1.	Sjachrazad dan Rudy Syawal	Partai Golkar	64.991
2.	Nuril Hakim dan Zamzani Y	Partai Demokrat	49.344
3.	Haryanti Syafirin dan Tarwo	Koalisi Partai B. Lampung Bersatu	16.876
4.	Eddy Sutrisno dan Kherlani	PDIP, PBR,PDK, PBB	69.383
5.	Irfan Nuranda dan Kuswandi	PPP dan PAN	38.128
6	Abdul Hakim dan Zainal	PKS	71.100

Sumber : Hadiawan,

Pilkada di Bandar Lampung selanjutnya diselenggarakan pada tahun 2010. Pilkada yang diselenggarakan tepatnya pada 30 Juni 2010 diikuti oleh enam pasangan calon. Pilkada tahun 2010 dimenangkan oleh pasangan calon Herman HN dan Tobroni dengan perolehan 122.883 suara. Berikut daftar nama pasangan calon peserta Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2010:

Tabel 6. Daftar nama pasangan calon pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2010

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara
1.	A. Sauki Shobier dan Syamsul Rizal	Calon Perseorangan (Independent)	6.618
2.	Herman HN dan TobroniHarun	PDIP, PNBK, PBR, PKNU, PK, PBB, PNI MARHAENISME, PIS, PIB, BARNAS, Republikan, PDP, Patriot, Merdeka, PPD, Pakarpangan, PKPI, PPNUI, PSI, Pelopor, Partai Buruh	122.883
3.	Khaerlani dan Heru Sambodo	Golkar, Partai Hanura, PKB, PPRN, PMB, PKDI, PDS	107.133
4.	Eddy Sutrisno dan. Hantoni Hasan	Partai Demokrat, PKS, PPP, Partai Gerindra, PAN, PDK, PKPB, PPI	104.227
5.	Dhommiril Hakim YHS, dan Sugiato	Calon Perseorangan (Independent)	7.904
6.	Nurdiono dan Dian Kurnia Laratte	Calon Perseorangan (Independent)	10.026

Sumber : Sujatmiko

Lima tahun berlalu, selanjutnya pilkada Kota Bandar Lampung diselenggarakan pada tahun 2015. Pilkada Bandar Lampung tahun 2015 diikuti oleh tiga pasangan calon yang maju melalui jalur independen maupun diusung oleh partai politik. Pilkada tahun 2015 dimenangkan oleh petahana (Incumbent) Herman HN namun dengan wakil yang berbeda dari periode sebelumnya yaitu Yusuf Kohar.

Berikut daftar nama pasangan calon yang mengikuti pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015 :

Tabel 7. Daftar nama pasangan calon pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara
1.	M. Yunus dan Ahmad Muslimin	Non partai politik (jalur independen)	8.326
2.	Herman HN dan Yusuf Kohar	PDI Perjuangan, Partai Demokrat PKS, Gerindra, PKB dan NasDem	358.254
3.	Tobroni Harun dan Komarunizar	PAN, Hanura dan PKPI	46.804

Sumber : Sujatmiko

Periode Kepemimpinan Herman HN dan Yusuf Kohar telah berlalu. Kota Bandar Lampung kembali menyelenggarakan Pilkada yaitu pada tahun 2020. Pilkada Bandar Lampung tahun 2020 diikuti oleh tiga pasangan calon yang maju melalui jalur partai politik, Pilkada kali ini tidak ada pasangan calon yang maju melalui jalur independen. Berikut daftar nama pasangan calon Walikota Bandar Lampung tahun 2020:

Tabel 8. Daftar Nama Pasangan Calon Walikota Bandar Lampung Tahun 2020

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Jumlah Kursi	Persentase (%)
01	Ryco Menoza –Johan Sulaiman	Golkar (6 Kursi) dan PKS (6 Kursi)	12 Kursi	24%
02	Yusuf Kohar – Tulus Purnomo	Demokrat (5 Kursi), PAN (6 Kursi), PKB (3 Kursi), PPP (1 Kursi), dan Perind (2 Kursi)	17 Kursi	34%
03	Eva Dwiana – Deddy Amarullah	PDIP (9 Kursi), NasDem (5 Kursi), dan Gerindra (7 Kursi)	21 Kursi	42%
	Jumlah		50 Kursi	100%

Sumber : KPU Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Tabel 8. Daftar nama pasangan calon Walikota Bandar Lampung tahun 2020 tersebut, menunjukkan bahwa pasangan urut nomor 01 yaitu Ryco Menoza dan Johan Sulaiman diusung oleh dua Partai Politik (Partai Golkar dan PKS) dengan jumlah kursi sebanyak 12 kursi atau 24% dari total keseluruhan kursi di Parlemen, dan pasangan nomor urut 02 yaitu Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo diusung oleh lima Partai Politik (Partai Demokrat, PAN, PKB, PPP, dan Perindo), dengan jumlah kursi sebanyak 17 kursi atau 34% dari total keseluruhan kursi, sementara pasangan nomor urut 03 yaitu Eva Dwiana dan Deddy Amarullah diusung oleh tiga Partai Politik (PDIP, NasDem, dan Gerindra) dengan jumlah kursi terbanyak sebanyak 21 kursi atau 42% dari keseluruhan jumlah kursi di Parlemen.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kota Bandar Lampung dijelaskan melalui 3 indikator Strategi. Maka kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang, Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang dalam strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada pemilihan kepala daerah 2020 di kota bandar lampung menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum kota Bandar lampung dalam menerapkan strategi sudah melakukan formulasi dan sasaran jangka panjang sehingga hal tersebut sesuai dengan indikator strategi. Jika dilihat dari hasil informasi dari seluruh narasumber, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Bandar Lampung menerapkan Formulasi dan sasaran jangka panjang berupa melaksanakan pendidikan pemilih karena pendidikan pemilih menjadi salah satu penunjang tentang jumlah partisipasi yang ada. Pilkada 2020 dilaksanakan ditengah pandemi oleh karena itu KPU membuat langkah baru dengan pemanfaatan digital informasi dalam penyampaian pendidikan pemilih..
2. Pengelolaan Sumber Daya, Pengelolaan Sumber Daya dalam strategi Komisi Pemilihan Umum dalam mengurangi perilaku tidak memilih pada pemilihan kepala daerah 2020 di kota bandar lampung, menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum kota Bandar lampung dalam menerapkan strategi sudah menerapkan Pengelolaan Sumber Daya sehingga hal tersebut sesuai

dengan indikator strategi pada penelitian. Jika dilihat dari hasil informasi dari seluruh narasumber, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Bandar Lampung menerapkan Pengelolaan Sumber Daya dengan cara selalu mengupdate atau memperbarui sumber daya yang ada, seperti dengan melakukan pelatihan kepada seluruh anggota dan staff KPU, Selaian dengan menguatkan sumber daya dari internal KPU, KPU juga dibantu oleh lembaga Ad hoc seperti Relawan demokrasi. KPU juga menguatkan sumber dana untuk relawan demokrasi tersebut sehingga pelaksanaan strategi tersebut akan lebih maksimal lagi. Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh PPS dan PPK. PPS, PPK, dan Relawan Demokrasi menjadi ujung tombak Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pilkada karena mereka lah yang terjun langsung ke lapangan. Komisi Pemilihan Umum kota Bandar Lampung menilai bahwa sumber daya adalah kunci untuk mensukseskan sebuah strategi.

3. Pemilihan Tindakan, dalam strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada pemilihan kepala daerah 2020 di kota bandar lampung, menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum kota Bandar lampung dalam menerapkan strategi sudah melakukan Pemilihan Tindakan sehingga hal tersebut sesuai dengan indikator strategi. Jika dilihat dari hasil informasi dari seluruh narasumber, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Bandar Lampung menerapkan Pemilihan Tindakan berupa memfokuskan pada penyampaian pendidikan pemilih berupa sosialisasi kepada masyarakat. Dalam Pemilihan Tindakan untuk mengatasi faktor perilaku tidak memilih, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung menilai pada saat Pilkada tahun 2020, Pilkada tersebut dilaksanakan disaat pandemic, sehingga menyebabkan permasalahan baru oleh karena pandemic tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mau memilih ke TPS karena dihantui rasa takut akan pandemic, KPU mengatasinya dengan memlakukan 12 hal baru pada saat pemilihan sehingga mengurangi ketakutan masyarakat akan pandemic tersebut.

Selain itu juga KPU sebagai penyelenggara mulai menggunakan digital informasi sebagai media penyampaiannya.

4. Melihat dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kota Bandar Lampung berjalan Efektif karena jumlah partisipasinya meningkat.

6.2. Saran

Melalui Penelitian ini, perlu kiranya memperhatikan beberapa evaluasi yang diperoleh dari hasil dan pembahasan sebelumnya. adapun hal yang menjadi masukan penulisan ini diantaranya:

- 1) Pilkada tahun 2020 beda dengan pilkada sebelumnya dimana pilkada tahun 2020 dilaksanakan ditengah pandemi oleh karena itu KPU harus membuat langkah baru lagi kedepannya, tidak hanya dengan pemanfaatan digital informasi saja tetapi bisa menggunakan aspek lainnya.
- 2) Terbatasnya sumber daya yang ada pada pilkada tahun 2020 dapat menjadi sebuah catatan, dimana kedepannya Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung harus lebih mempersiapkan seluruh sumber daya mulai dari sumber daya manusia dan sumber dana yang ada, sehingga diharapkan pada pilkada kedepannya strategi komisi pemilihan umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat akan semakin maksimal.
- 3) Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Bandar Lampung menerapkan Pemilihan Tindakan berupa memfokuskan pada penyampaian pendidikan pemilih berupa sosialisasi kepada masyarakat tidak hanya itu saja Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat akan lebih maksimal lagi jika Komisi Pemilihan Umum juga lebih membangun lagi kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga kedepannya tidak menimbulkan keraguan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amin, SM. (1981). *Demokrasi Selayang Pandang, Cetakan Kedua*, Jakarta: Pradyna Paramita.
- Antari, P. E. D. (2018). Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 87- 104.
- Arianto, B. (2011). Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 51-60.
- Arrsa, R. C. (2016). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 515-537.
- Bachtiar, F. R. (2014). Pemilu Indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai representasi. *Jurnal Politik Profetik*, 2(1).
- Budirjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Hertanto, H., Kurniawan, R. C., Maulida, K., & Umayasari, U. (2021) *Pilkada Di Masa Pandemi: Tantangan dan Harapan dari Berbagai Perspektif*. (122-123)
- <https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020>.
- <https://www.republika.co.id/berita/ql7iq5428/partisipasi-pemilih-pilkada-bandar-lampung-capai-69-persen>.
- Kansil, CST. (2000). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kumolo, Tjahjo. (2015). *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta: Expose.
- MD, Mahfud. (2010). *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali.

- Moertopo, Ali. (1974). *Strategi Politik Nasional*, Jakarta: CSIS.
- Moleong, Lexy. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354.
- Plano, Jack. (1985). *Kamus Analisa Politik*, Jakarta: Rajawali Press.
- Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 23.
- Redaputri, A. P., & Barusman, M. Y. S. (2018). Strategi Pembangunan Perekonomian Provinsi Lampung. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 18(2), 86-93.
- Riau, S. S. K. (2020). Model Negara kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi Mahmuzar. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol, 50(2), 302-316.
- Salusu. (2015). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Simamora, Janpatar. (2011). Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis. *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 1.
- Simamora, Janpatar. (2014). Menyongsong Rezim Pemilu Serentak. *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 3 No. 1.
- Sugiyono, (2017). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta.
- Susanto, (1992). *Pengantar Sosialisasi*. Jakarta: Raja wali pers.
- Suwondo, S., & Purba, D. (2017). Prilaku Non Voting dalam Pemilihan Kepala Daerah Lampung Timur Tahun 2015 (Studi di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur). *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 1(1), 17-26.
- Yanuarti, S. (2016). Golput dan pemilu di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 6(1), 21-32.